

**PUTUSAN**

---

Nomor : 07/dt.G/2009/MSy-Prov.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Harta bersama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**R bin M**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal Desa --- Kecamatan ----- Kota Lhokseumawe ; -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **M, SH.**, Selaku Advokat - Penasehat Hukum -Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala, beralamat di Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2008, legalisasi Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dibawah No. 16/P/2008/Msy-Lsm, tanggal 11 Juni 2008 dahulu Tergugat sekarang Pemanding ; -----

M E L A W A n

**M binti H**, umur 43 tahun, Agama slam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun ----, Desa ----, Kecamatan ----, Kota Lhokseumawe, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 92/Pdt.G/2008/MSy-

LSM. tanggal 19 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menetapkan harta bersama Penggugat ( **M binti H** ) dengan Tergugat ( **R BIN M** ) yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut : -----

a. 1 ( satu) bidang tanah berukuran 40 x 13,50 M2 beserta 1 (satu) unit toko semi permanen di atasnya berukuran 16 x 11,20 M2 yang terletak di , Desa ----, Kecamatan----- Kota Lhokseumawe , dengan batas – batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatas dengan tanah ----- ; -----
- Selatan berbatas dengan tanah ---- ; -----
- Barat berbatas dengan----- ; -----
- Timur berbatas dengan ----- ; -----

b. 1 (satu) bidang tanah berukuran 13 x 40 M2 berserta 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya berukuran 8 x 12 M2 yang terletak di J Desa ----, Kecamatan ----Kota Lhokseumawe , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan ---- ; -----
- Selatan berbatas dengan -----; -----
- Barat berbatas dengan-----; -----
- Timur berbatas dengan----- ; -----

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat dan seperdua bagian lagi adalah untuk Tergugat : -----
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang ada dalam penguasaannya kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong dan tidak terikat dengan

pihak lain dengan catatan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan dengan jalan kompensasi atau lelang ; -----

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.956.000,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; --

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 92/Pdt.G/2008/Msy-Lsm. tanggal 19 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulqai'dah 1429 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Desember 2008 ; -----

Membaca pula surat keterangan Panitera Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe tanggal 12 Januari 2009 bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagai mana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Provinsi sendiri, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) Rbg, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ; -----
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 92/Pdt.G/2008/Msy-Lsm, tanggal 19 Nopember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1429 H ; -----
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggreo Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1430 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs M. Ali Usman Nya' Qadli dan Drs.H. Abd.Mannan Hasyim , SH., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

dto

DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI.

Ketua Majelis

dto

DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL.

dto

DRS. H. ABD. MANNAN HASYIM, SH., M.H.

Panitera Pengganti

dto

DRS. HASANUDDIN ABBAS

Perincian biaya banding :

1. Biaya Materai Rp. 6.000 ;
  2. Biaya Redaksi Rp. 5.000 ;
  3. Biaya Leges Rp. 3.000 ;
- J u m l a h Rp. 14.000;

----- **(empat belas ribu rupiah)** -----

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 5 Maret 2009  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Drs. SYAFRUDDIN